

Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik

¹Listari, ²Nanang Abdul Jamal

^{1,2}Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia

¹listari302.listari302@gmail.com, ²nanangabduljamal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran etika profesi hukum sebagai Upaya penegakan hukum yang baik pada pelaksanaannya. Profesi ini berkaitan dengan keahlian teori dan teknis, dimana seorang profesi ini harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi, sehingga seorang profesi ini mendapatkan nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Ada beberapa profesi yang ada dibidang hukum yaitu jaksa, hakim, polisi, notaris dan advokat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang profesi hukum dilengkapi dengan adanya aturan-aturan hukum perundangan dan aturan kode etik profesi, sehingga seorang profesi hukum ini memiliki dua tanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu tanggungjawab hukum serta tanggungjawab moral. Hasil dari penelitian menunjukan etika Profesi hukum memiliki beberapa peran utama yang sangat penting dalam penegakan hukum yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat ialah sebagai Pemberi pelayanan hukum yang memiliki sevice yang baik, berupa sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, sikap kejujuran dan sikap objektif dalam menilai suatu perkara, Dapat membantu klien tanpa mendeskriminatifkan golongan tertentu, dalam artian seorang profesi harus membantu setiap klien yang membutuhkan bantuan hukum.

Kata Kunci: *Etika, Profesi Hukum, Penegakan Hukum*

A. Pendahuluan

Setiap orang, golongan dan kelompok baik kelompok besar maupun kelompok kecil seperti keluarga pasti memiliki nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi. Dengan adanya nilai-nilai etika diharapkan suatu kelompok mempunyai tata cara dalam mengatur kehidupan baik personal maupun kelompok. Yang dimaksud dengan etika ialah perbuatan baik dan buruk seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam etika terdapat ide-ide atau cita-cita yang menjadi impian manusia dalam melakukan perbuatan dan perilaku yang baik. Sejatinya etika memberikan beberapa contoh-contoh perilaku yang baik. Berbeda dengan moral, moral memberikan penilaian atas terlaksananya contoh-contoh yang telah dilakukan oleh etika. Maka dari pada itu, orang yang memiliki etika ialah orang yang telah memberikan contoh yang baik, sedangkan orang yang bermoral ialah orang yang menjalankan sikap atau perbuatan yang baik.

Yang berkaitan dengan etika dan moral ialah perilaku atau perbuatan dari seseorang salah satunya dapat dilihat dalam biang kerja keahlian yang sering disebut dangan profesi. Profesi ini berkaitan dengan keahlian teori dan teknis, dimana seorang profesi ini harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi, sehingga

seorang profesi ini mendapatkan nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Seorang profesi juga diharuskan memiliki syarat-syarat khusus dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesi yang diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya. Seorang profesi memiliki tata nilai yang tertulis dalam kode etik profesi. Seorang profesi sangat diawasi oleh masyarakat, dimana setiap tingkahlaku ataupun perilaku yang keluar dari nilai-nilai kode etik profesi maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

Ada beberapa profesi yang bergelut dibidang hukum yaitu jaksa, hakim, polisi, notaris dan advokat. Para pelakon profesi hukum ini diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dari pada itu, tugas utama dari seorang pelakon profesi hukum ini ialah memberikan bantuan atau pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mendiskriminatif atau memilah milih klien berdasarkan adanya hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pustaka yang berusaha mengungkapkan persoalan secara keseluruhan dengan cara menjelaskan dan memaparkan dengan kata-kata secara terperinci dan jelas. Penelitian ini bersifat analitis naratif yaitu penelitian dengan cara berfikir untuk mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian yang kemudian dapat menyusunnya menjadi cerita dengan menceritakan tentang profesi hukum yang berkaitan dengan kode etik profesi dengan metode analisis data induktif ini data yang dipakai untuk menganalisis secara khusus yang memiliki unsur kesamaan dan kemudian bisa diputuskan menjadi suatu kesimpulan umum. Dan metode deduktif dengan menggunakan pola fikir dari menalaran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Pembahasan

1. Etika Profesi Hukum

Etika sebagai bidang dalam kajian filsafat terkhusus filsafat moral. Etika pun sudah sejak lama menjadi pembicaraan para filsuf pada saat itu. Sejak zaman Yunani Kuno etika sudah menjadi bahan kajian yang menarik, sampai dengan saat ini etika masih menjadi bintang dikalangan filsafat. Etika dianggap sangat penting untuk dibicarakan ataupun dikaji dalam bidang akademik dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dimiliki oleh manusia yang memiliki adab.

Berbicara mengenai etika menjadi hal yang mendasar yang harus dilakukan, karena pada dasarnya penilaian terhadap individu secara baik dapat terlihat dari bagaimana individu itu sendiri mengekspresikan

kehidupannya dengan cara yang baik, tidak terlepas juga bagaimana seseorang mengekspresikan keprofesionalitasan dirinya pada dunia kerja yang sedang digelutinya sesuai dengan etika profesi yang mengikat dirinya secara reflektif, kritis dan komprehensif.

Etika berkaitan dengan moral manusia itu sendiri, yang harus memilih antara baik dan buruk. Dalam proses inilah seorang manusia dinilai bagaimana cara ia mengambil keputusan yang kemudian akan dinilai bagaimana moral manusia tersebut. Berbeda lagi dengan pendapat Thompson, yang menurutnya etika adalah berbagai prinsip yang kemudian diaur oleh imperatif moral.

Kemudian yang dimaksud dengan Etika ialah konsep perilaku atau tindakan seseorang yang dinilai dengan kebajikannya. Berbeda dengan moral, moral merupakan perilaku baik dan buruk seseorang. Dalam etika terdapat ide-ide atau cita-cita yang menjadi impian manusia dalam melakukan perbuatan dan perilaku yang baik. Sejatinya etika memberikan beberapa contoh-contoh perilaku yang baik. Berbeda dengan moral, moral memberikan penilaian atas terlaksananya contoh-contoh yang telah dilakukan oleh etika. Maka dari pada itu, orang yang memiliki etika ialah orang yang telah memberikan contoh yang baik, sedangkan orang yang bermoral ialah orang yang menjalankan sikap atau perbuatan yang baik.

Di dalam agama Islam yang dimaksud dengan etika yaitu salah satu bagian dari akhlak manusia. Karena etika juga berkaitan erat dengan perilaku dari manusia baik lahiriyah maupun akidah, ibadah serta syariahnya. Pendapat Abdullah Salim mengenai akhlak dalam Islam memiliki beberapa kualifikasi yaitu:

- a. Etos, merupakan akhlak yang mengatur bagaimna hubungan manusia dengan pencipta-Nya, kepada rasul-rasul Nya dan kepada Kitab-kitab Nya.
- b. Etis, mengatur bagaimana perilaku manusia kepada manusia itu sendiri dan kepada manusia lainnya.
- c. Moral, mengatur bagaimana manusia saling menghormati atas setiap hak-hak yang dimiliki oleh manusia lain.
- d. Estetika, merupakan sebuah rasa yang dimiliki seorang manusia daalam memberikan service kepada dirinya sendiri dan kepada lingkungan yang dapat meningkatkan valeu dan keindahan disekelilingnya.

Dari penjabaran di atas mengenai etika maka Etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian dari sikap hidup saat menajalani kehidupan sebagai seorang pelaku profesi. Seorang pelaku profesi itulah yang mengetahui apakah tingkah laku atau perilaku yang sudah dijalannya sudah sesuai dengan etika profesinya atau belum. Orang awam tidak akan bisa menilai apakah yang dijalannya sudah sesuai dengan aturan profesi yang

ada atau belum dikarenakan orang awam tidak memiliki kompetensi teknis dalam menilai seorang pelaku profesi tersebut. Dalam artian, kepatuhan seorang pelaku etika profesi sangat begitu bergantung pada akhlak dan perilaku seorang profesi tersebut. Di samping itu, seorang pelaku profesi sering kali dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang mempunyai masalah yang begitu pelik dalam menentukan sikap yang memenuhi aturan etika profesi. Dalam hal ini, perilaku atau sikap yang diambil seorang profesi sedikit banyak dapat menimbulkan hal yang negatif yang jauh dari angan-angan pencari keadilan. Penjelasan diatas dapat menunjukkan bagaimana para pengemban profesi sangat membutuhkan adanya acuan yang objektif dan konkret dalam pengambilan keputusan yang profesional.

Peran etika dalam profesi hukum sebagai perilaku atau sikap dalam hidup, yang berupa kesediaan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan dan bantuan profesional di bidang hukum untuk masyarakat yang membutuhkan dengan tanggungjawab penuh serta keahlian sebagai pemberi bantuan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas serta kewajiban kepada masyarakat yang disertai refleksi seksasma.

M. Nuh berkata bahwa etika profesi ialah kesiapan dalam memberikan bantuan dan pelayanan profesional untuk klien (masyarakat). Terdapat beberapa kaidah-kaidah dalam etika profesi:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya seorang profesi diharuskan menghayati atau menjiwai saat memberikan pelayanan tanpa pamrih yakni pertimbangan atau keputusan yang diambil ialah keinginan klien atau kepentingan klien serta merupakan kepentingan umum.
- b. Pelayanan seorang profesi diharuskan mendahulukan keinginan klien, yang bertuju pada kepentingan dan/atau nilai-nilai seorang profesi yang membetasi perilaku serta tindakan yang diambil.
- c. Seorang pelaku profesi harus memiliki orientasi kepada masyarakat.
- d. Pelaku profesi diwajibkan dapat mengembangkan atau menimbulkan semangat serta solidaritas sesama profesi.

Kode etik profesi dapat juga dikadikan *rule of game* untuk para pelaku profesi agar tidak terjebak dalam perlombaan yang tidak sehat yang dapat menjatuhkan harga diri seorang profesi tersebut. Profesi hukum ialah profrsi yang diharuskan dapat memenuhi nilai moral dalam perilakunya. Nilai moral yang dimiliki oleh seorang profesi menjadi kekuatan yang dapat memberikan pengarah dalam perbuatan yang luhur. Setiap pelkau profesi hukum diharuskna memiliki nilai moral yang kuat.

Terdapat lima kriteria dalam nilai moral yang kuat menurut Franz Magnis Suseno, yaitu:

1) Kejujuran

Kejujuran merupakan dasar yang utama, tanpa adanya nilai kejujuran seorang profesi hukum dikhawatirkan dapat keluar dari misi profesi hukum sendiri. Sikap yang ada yaitu:

- a) Sikap terbuka, berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada klien atas dasar keikhlasan atau secara Cuma-Cuma;
- b) Sikap wajar, berhubungan dengan perilaku yang secara berlebihan dan rifak otoriter.

2) Bertanggung jawab

Seorang profesi hukum wajib bertanggung jawab dengan :

- a) Bersedia melakukan tugas dengan sebaik mungkin yang termasuk apa saja yang masih dalam lingkup profesi sesuai bidang masing-masing;
- b) Dapat mengambil keputusan dengan profesional tanpa mendiskriminatif tentang bayaran atau upah yang diberikan;
- c) Bersedia memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewajiban.

3) Otentik

Otentik diartikan dalam memberikan penilaian atau pengambilan keputusan dilakukan secara asli dan yang yang sebenarnya, diantara lain:

- a) Tidak mengguakan wewenang dengan cara yang salah;
- b) Tidak melakukan petulku yang menjatuhkan harga diri profesi;
- c) Harus mendahulukan kepentingan seorang klien;
- d) Berani mengambil keputusan dengan bijaksana dan tidak semata-mata harus menunggu arahan dari atasan;
- e) Tidak mengisolasi diri dalam sosial.

4) Kemandirian moral

Kemandirian moral diartikan dengan seseorang yang tidak mudah terdoktrin dengan pandangan orang lain yang ada disekitarnya, melainkan harus memiliki pendirian dan penilaian sendiri. Kemandirian moral yang artinya pendapat yang tidak bisa dibeli oleh kaum mayoritas, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

5) Keberanian moral

Keberanian moral sendiri merupakan kesetiaan dalam pendapat hati nuraninya yang sudah menyatakan sedia dalam menanggung resiko apaun dikemudian hari pasca terjadinya konflik. Keberanian moral diantaranya:

- a) Menolak adanya penyuapan yang terjadi;

- b) Tidak menerima apapun bentuk penyelesaian yang melalui jalur belakang.

2. Peranan Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Yang Baik

Pemberian jasa kepada masyarakat merupakan suatu karya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan profesi hukum. Suatu pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat ini lah yang akan memberi efek dari pelaksanaan etika profesi yang kemudian berkaitan dengan adanya kebudayaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan yang beredar dimasyarakat mempunyai beberapa unsur, salah satunya ialah unsur ilmu pengetahuan.

Unsur-unsur kebudayaan yang telah melekat dalam masyarakat salah satunya ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi tolak ukur dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam etika dan tidak bertentangan dengan etika, supaya seorang profesi mendapatkan simpati dari masyarakat.

Etika profesi seyogyanya memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku. Jika dilihat dari nilai kebudayaannya maka etika profesi dan hukum memiliki nilai kebudayaan yang sama. Dapat dilihat dalam cara hukum mengatur tingkah laku atau perilaku manusia yang harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sedangkan etika telah mengajarkan bagaimana sikap batin seorang manusia yang diharuskan memiliki nilai baik. Selain memiliki nilai kebudayaan yang sama, etika profesi dan hukum juga memiliki nilai positif yang lain yaitu sama-sama bersifat mengikat atau *final and binding*. Selain dari nilai positifnya dari tujuannya pun sama yaitu supaya manusia dapat senantiasa melakukan perbuatan yang baik sejalan dengan norma masyarakat dan siapapun yang melanggar dari nilai-nilai yang sudah ditentukan akan mendapatkan sanksi. Kemudian terdapat juga perbedaan dari keduanya mengenai sanksi yang diberikan, dalam etika profesi sanksi hanya berlaku dalam anggota atau kelompok profesi. Sedangkan dalam hukum sanksi berlaku untuk semua manusia yang ada dalam wilayah tersebut, seperti warga negara atau masyarakat.

Dalam pelaksanaan hukum di kehidupan sehari-hari itu kemudian memiliki arti penting dikarenakan apa yang menjadi tujuan dari hukum terdapat pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Upaya penegakan hukum dalam suatu negara memiliki beberapa peran utama yang sangat penting yang kemudian menjadi catur wangsa dalam penegakan hukum yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat ialah sebagai berikut :

- a. Pemberi pelayanan hukum yang memiliki service yang baik, berupa sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, sikap kejujuran dan sikap objektif dalam menilai suatu perkara;

- b. Dapat membantu klien tanpa mendiskriminatifkan golongan tertentu, dalam artian seorang profesi harus membantu setiap klien yang membutuhkan bantuan hukum.

Jaksa dengan polisi merupakan lembaga yang menegakkan hukum yang kemudian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan hakim merupakan pelaksana kekuasaan yudikatif sebagai lembaga penegak hukum yang kemudian akan mewakili negara, kemudian advokat ialah lembaga penegak hukum yang akan mewakili kepentingan dalam masyarakat. Dalam kedudukan itu adanya advokat dirasa sangat penting

Dikarenakan advokat dapat menjaga keseimbangan dalam kepentingan pemerintah dan kepentingan negara. Terselenggaranya hukum yang baik dan juga memiliki pelaksana hukum yang baik pasti menjadi dambaan dari sebuah negara. Melalui pelaksana hukum tersebut, permasalahan yang ada dalam masyarakat diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya seorang yang membantu dalam hukum seperti advokat ini. Dengan demikian profesi advokat sangat dirasa paling berharga sebagai penyalur bantuan hukum.

Hukum dalam pelaksanaannya dibuat dengan kerja keras dan tidak sedikit mengeluarkan biaya dan sangat membutuhkan seorang profesi hukum yang dirasa mampu untuk bekerja keras guna mewujudkan nilai-nilai normatif yang menjadi realitas kehidupan masyarakat. Keberhasilan seorang profesi hukum dalam memperlihatkan keahliannya dalam menyelesaikan tindak kejahatan baik yang pidana maupun perdata menjadi sebuah bukti bahwa telah terealisasi sebuah hukum yang baik.

Dalam menjadi seorang pelaksana profesi hukum yang baik maka dibutuhkan adanya lulusan hukum yang memiliki ketentuan sikap yakni:

- a. Sikap kemanusiaan

Dalam konteks hukum manusia sebenarnya harus diperlakukan sebagaimana manusia yang luhur. Sebagai seorang profesi hukum manusia harus memanusiakan manusia dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh manusia, yang artinya dalam melakukan dan melaksanakan keadilan hukum, manusia diharuskan dihormati sebagai seorang sebagai makhluk sosial. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan martabat seorang manusia yang kemudian menjadi prinsip dasar hukum.

- b. Sikap keadilan

Pada sikap keadilan berorientasi kepada nilai-nilai yang ada dalam kemanusiaan. Undang-undang sudah memberikan ketentuan yang harus dipelajari dalam memberikan sikap yang harus ditunjukkan guna mencerminkan seorang profesi hukum, dimana masyarakat sangat ketergantungan dengan adanya profesi hukum ini. Dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang disebut dengan profesi hukum yang baik dapat dilihat dari caranya dalam memenuhi keinginan masyarakat

terhadap hukum yang dijalanannya. Adapun sikap yang harus ditunjukkan saat menangani sebuah permasalahan atau perkara hukum ialah dengan tidak dilatarbelakangi dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sendiri melainkan dengan memenuhi adanya panggilan keadilan.

c. Sikap Objektif

Objektif dalam artian mampu memberikan penilaian-penilaian positif saat mengambil keputusan dalam perkara yang sedang ditanganinya. Dalam menyelesaikan kasus atau perkara diharuskan dan diwajibkan seorang profesi hukum untuk mendahulukan dalam memahami dan mencermati secara kritis perkara yang sedang ditanganinya. Saat klien sedang menceritakan bagaimana kronologis perkara tersebut seorang profesi hukum diharuskan dapat memahami dan mendialogkan perkara tersebut sampai dengan selesainya perkara sesuai dengan keinginan klien. Seorang profesi hukum juga diwajibkan dapat menjelaskan hal-hal yang diperkirakan akan muncul dan diharapkan dapat bijaksana dalam mengambil keputusan.

d. Sikap Kejujuran

Dalam melaksanakan penegakan hukum diwajibkan untuk berkata jujur sesuai dengan apa yang terjadi dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan serta tidak berbuat curang atau licik. Sikap kejujuran ini sangat berkaitan dengan keadilan dan kebenaran. Tujuan dari sikap kejujuran ini ialah diharapkan seorang profesi hukum dapat berlaku adil dan benar. Kejujuran merupakan suatu perbuatan yang sesuai dengan adanya kebenaran fikiran dan hati.

D. Kesimpulan

Kode etik profesi atau bisa disebut dengan etika profesi hukum ialah sebuah bagian dari keintegralan dalam mengatur suatu sikap atau perilaku seorang penegak hukum yang menjadi perwujudan terlaksananya hukum yang baik serta adil. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesi hukum diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus dalam sikapnya yaitu sikap kemanusiaan, sikap objektif, sikap keadilan dan sikap kejujuran. Upaya penegakan hukum dalam suatu negara memiliki beberapa peran utama yang sangat penting yang kemudian menjadi catur wangsa dalam penegakan hukum yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat ialah sebagai berikut: 1) Pemberi pelayanan hukum yang memiliki service yang baik, berupa sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, sikap kejujuran dan sikap objektif dalam menilai suatu perkara. 2) Dapat membantu klien tanpa mendiskriminatifkan golongan tertentu, dalam artian seorang profesi harus membantu setiap klien yang membutuhkan bantuan hukum.

E. Daftar Pustaka

- A.Tabrani Rusyan. *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara. 2006
- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997
- Achmad Asfi Burhanudin. *Peran Etika Profesi Hukum*. Kediri. 2018
- Hakim, Mf Rahman. *Etika Dan Pergulatan Manusia*. Surabaya: Visipers. 2010
- Hasibuan. Fauzie Yusuf. *Hukum Dan Dunia Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Fauzie & Partners. 2007
- Nanang Abdul Jamal. Ahmad Wahyudi. *Metodologi Penelitian*. Metro: Cv Landuny Lifatama. 2021
- Serlika aprita. *Etika profesi hukum*. PT Refika aditama. 2019